



BAB IX PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 menjadi panduan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan pembangunan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah pengesahan Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026, maka secara hirarkis RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah menyesuaikan dengan perubahan tersebut yang secara substansi menguatkan pencapaian pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Mahakam Ulu 2021-2026.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu untuk dapat mewujudkan Visi Bupati **“Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan”**, perlu didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas, dan demokratis; (2) Tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*); (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu; (4) Keberpihakan kepada rakyat (*pro-poor policy*); (5) Partisipasi aktif masyarakat, media massa dan dunia usaha; serta (6) Mekanisme pengendalian dan pengawasan (*check and balance*) serta akuntabilitas publik yang baik.

Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah diharapkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang sejahtera dan berkeadilan bagi semua sesuai dengan visi Bupati Mahakam Ulu terpilih.

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah hingga akhir periode RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga



dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengingat kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sekarang akan berakhir pada tahun 2024, maka pertanggungjawaban bupati dan wakil bupati periode sekarang atas pelaksanaan RPJMD Mahakam Ulu 2021-2026 hanya sampai tahun pelaksanaan 2024;
- 2) Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu di tahun 2024, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 dan 2026 tetap berpedoman pada Dokumen Perubahan RPJMD 2021-2026 ini hingga tersusunnya RPJMD periode berikutnya setelah Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu yang baru terpilih;

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Agar RPJMD dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Bupati Mahakam Ulu berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dan mengkoordinasikan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026;
- 3) Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan didukung oleh instansi vertikal, dan masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk



melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 ini dengan sebaik- baiknya;

- 4) Perubahan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
- 5) Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 setiap tahunnya dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun berkenaan;
- 6) Sesuai PP Nomor 3 tahun 2007, Bupati harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD, maka untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu; dan
- 7) Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan, dan program dalam RPJMD diperlukan instrumen antara lain perangkat daerah dan sumber daya manusia (SDM), maka penyusunan organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada perubahan RPJMD 2021-2026 dan membagi atau memisahkan secara jelas tanggungjawab perangkat daerah antara sebagai regulator dengan sebagai operator, artinya tidak diperkenankan saat perangkat daerah mempunyai peran ganda sebagai regulator sekaligus



operator karena fungsi evaluasi dan pengawasannya menjadi tumpang tindih serta dijalankan oleh SDM yang mempunyai kompetensi.